



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1356, 2012

**KEMENTERIAN PERTANIAN. Pelayanan Publik.
Standar. Penyusunan. Penetapan. Pedoman.**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78/Permentan/OT.140/12/2012

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;